

BAB III

PELAKSANAAN SUKUK NEGARA RITEL DI BANK SYARIAH

MANDIRI CABANG SEMARANG

A. Profil Bank Syariah Mandiri¹

1. Sejarah Berdiri dan Perkembangan

Berdirinya Bank Syari'ah Mandiri tidak dapat dilepaskan dari tiga faktor utama yakni krisis moneter yang melanda Indonesia sejak 1997, keberadaan PT Bank Susila Bhakti milik Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT Bank Dagang Negara, dan adanya Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992. Krisis moneter yang melanda Indonesia pada rentang waktu 1997-1999 telah menimbulkan dampak yang signifikan terhadap dunia perbankan Indonesia. Tidak sedikit bank yang mengalami kesulitan keuangan dan terancam likuidasi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka Pemerintah Indonesia melaksanakan kebijakan merger bank dengan menggabungkan beberapa bank dalam satu nama bank yang baru. Hal ini juga berlaku bagi PT Bank Dagang Negara yang menjadi pemilik PT Bank Susila Bhakti. Bank Dagang Negara bersama dengan Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo dijadikan menjadi satu bank dengan nama Bank Mandiri pada tanggal 31 Juli 1999. Sehingga, secara otomatis, PT Bank Susila Bhakti berada di bawah naungan Bank Mandiri.

¹ Penjelasan tentang profil Bank Syari'ah Mandiri didasarkan penulis pada Profil Bank Syari'ah Mandiri yang dikutip dari <http://syariahmandiri.co.id> diakses tanggal 8 Oktober 2010.

Namun sebelum bergabung ke dalam Bank Mandiri, sebenarnya PT Bank Susila Bhakti telah melakukan upaya sendiri untuk lepas dari krisis dengan melakukan perubahan dari bank konvensional menjadi bank syari'ah. Hal ini didasarkan pada UU No. 10 Tahun 1998 yang membolehkan bank konvensional untuk berubah atau menjalankan perbankan syari'ah. Akan tetapi, sebelum rencana tersebut terealisasi, Pemerintah Indonesia terlanjur merger PT Bank Dagang Negara sebagai pemilik PT Bank Susila Bhakti. Meski demikian, upaya untuk menjadikan Bank Susila Bhakti menjadi bank syari'ah tetap dilanjutkan. Akhirnya pada tanggal 8 September 1999, perubahan Bank Susila Bhakti menjadi Bank Syari'ah Mandiri didaftarkan melalui akta notaris yang dikeluarkan oleh Sutjipto dengan Nomor 23 tanggal 8 September 1999.

Meskipun telah didaftarkan pada akta notaris, secara administrasi perbankan Indonesia tetap masih menggunakan nama PT Bank Susila Bhakti. Tidak lama dari pendaftaran melalui akta notaris, tepatnya tanggal 25 Oktober 1999, Bank Susila Bhakti baru mendapatkan legalitas secara administrasi sebagai bank syari'ah setelah keluarnya Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia dan Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior. Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia dengan Nomor 1/24/KEP. BI/1999 merupakan legalitas pemberian izin terhadap perubahan kegiatan usaha konvensional menjadi kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah bagi Bank Susila Bhakti. Sedangkan Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia dengan No. 1/1/KEP. DGS/1999 yang juga

dikeluarkan pada tanggal 25 Oktober 1999 merupakan legalitas terhadap perubahan nama Bank Susila Bhakti menjadi Bank Syari'ah Mandiri. Kemudian tanggal 1 November 1999, Bank Syari'ah Mandiri mulai beroperasi.

Bank yang berkantor pusat di Jl. M.H. Thamrin No. 5 Jakarta 10340 ini mempunyai modal dasar 1 trilyun rupiah dengan modal disetor sebesar Rp. 658.243.565.000,00. Hingga saat ini (per Desember 2010), Bank Syari'ah Mandiri telah memiliki 220 ATM Syariah Mandiri, ATM Mandiri 4.795, ATM Bersama 20.487 unit (*include* ATM Mandiri dan ATM BSM), ATM Prima 14.403 unit, EDC BCA 121.743 unit, ATM BCA 7053 dan *Malaysia Electronic Payment System* (MEPS) 7.435 unit dengan jumlah karyawan sebanyak 3.109 orang.

Bank Syari'ah Mandiri Cabang Semarang merupakan salah satu kantor cabang yang dimiliki oleh Bank Syari'ah Mandiri. Kantor Bank Syari'ah Mandiri Cabang Semarang didirikan pada tanggal 5 September 2003 dengan menempati kantor di Jalan Gajahmada Nomor 154 Semarang. Setelah hampir tiga tahun menempati kantor di Jalan Gajahmada, tepatnya pada bulan Juni 2006, Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Semarang berpindah tempat di Jalan Pemuda Nomor 583-585. Setahun kemudian, yakni pada tanggal 17 Juni 2007, Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Semarang berpindah tempat di Jalan Jend. Sudirman No. 187 – 189 di Ruko Siliwangi Plaza Blok A- 5 Karangayu hingga sekarang.

2. Visi dan Misi

Visi dari Bank Syari'ah Mandiri adalah menjadi bank syariah terpercaya pilihan mitra usaha. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka Bank Syari'ah Mandiri mengusung misi sebagai berikut:

- Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan yang berkesinambungan
- Mengutamakan penghimpunan dana konsumen dan penyaluran pembiayaan pada segmen UMKM
- Merekrut dan mengembangkan pegawai profesional dalam lingkungan kerja yang sehat
- Mengembangkan nilai-nilai syariah universal
- Menyelenggarakan operasional bank sesuai standar perbankan yang sehat.

3. Produk²

Produk yang dimiliki dan ditawarkan oleh Bank Syari'ah Mandiri terdiri dari tiga jenis produk, yakni pendanaan (dana), pembiayaan, dan jasa. Berikut ini akan penulis sajikan bentuk dari masing-masing jenis produk:

Produk Dana

Produk dana terbagi menjadi tiga jenis dengan klasifikasi sebagai berikut:

- a BSM Tabungan
 - Tabungan BSM
 - BSM Tabungan Berencana

² Terkait dengan produk BSM dapat diakses dalam <http://www.syariahmandiri.co.id/category/produk-bsm/layanan-consumer/> diakses tanggal 8 Oktober 2010

- BSM Tabungan Simpatik
 - BSM Tabungan Investa Cendekia
 - BSM Tabungan Maburr
 - BSM Tabungan Dollar
 - BSM Tabungan Kurban
 - BSM Tabungan Pensiun
- b BSM Giro
- BSM Giro
 - BSM Giro Valas
 - BSM Giro Singapore Dollar
 - BSM Giro Euro
- c BSM Deposito
- BSM Deposito
 - BSM Deposito Valas

Produk Pembiayaan yang meliputi:

- Syariah Mandiri Pembiayaan Konsumer
- BSM Implan
- Pembiayaan Peralatan Kedokteran
- Pembiayaan Edukasi BSM
- Pembiayaan Dana Berputar
- Pembiayaan Kepada Pensiunan
- Pembiayaan Umrah
- Pembiayaan Kepada Koperasi Karyawan untuk Para Anggotanya

- Pembiayaan Griya BSM
- Pembiayaan Talangan Haji
- BSM Customer Network Financing
- Pembiayaan Griya BSM Optima
- Pembiayaan Griya BSM Bersubsidi
- Pembiayaan Griya BSM DP 0%
- Pembiayaan Kendaraan Bermotor

Produk Jasa

Produk jasa terbagi menjadi tiga jenis produk dengan klasifikasi sebagai berikut:

a. Jasa Produk yang mencakup:


- BSM Card
- BSM Sentra Bayar
- BSM SMS Banking
- BSM Mobile Banking
- BSM Net Banking
- Pembayaran melalui menu Pemindahbukuan di ATM (PPBA)
- BSM Jual Beli Valas
- BSM Electronic Payroll
- Transfer Uang Tunai

b. Jasa Operasional yang mencakup:

- BSM Transfer Lintas Negara Western Union
- BSM Kliring

- BSM Inkaso
 - BSM Intercity Clearing
 - BSM RTGS (Real Time Gross Settlement)
 - Transfer Dalam Kota (LLG)
 - BSM Transfer Valas
 - BSM Pajak Online
 - BSM Pajak Import
 - BSM Referensi Bank
 - BSM Standing Order
- c. Jasa Investasi yang mencakup
- Reksadana
 - Sukuk

4. Struktur Organisasi



5. Prioritas Program Kerja

Menghadapi lingkungan dunia usaha yang selalu berubah-ubah, dalam menentukan target rencana jangka pendek dan jangka menengah, Bank Syari'ah Mandiri masih bertumpu pada strategi dasar "*Stable*

Growth Strategy” yang ditekankan pada: konsentrasi bisnis, pengembangan pasar, pengembangan produk, inovasi berkesinambungan, yang selanjutnya diterjemahkan ke dalam sepuluh prioritas kerja sebagai berikut:

- a. Meningkatkan portofolio pembiayaan dengan fokus pada segmen UMKM.
- b. Mengembangkan produk pembiayaan *consumer* (*car financing, home financing*).
- c. Memperbaiki dan mengendalikan kualitas dengan penguatan *consumer based*.
- d. Meningkatkan *fee based income* melalui pengembangan pelayanan jasa.
- e. Mempertahankan permodalan bank sehingga CAR di atas 12%.
- f. Meningkatkan pelayanan kepada nasabah melalui *low cost distribution channel*.
- g. Mengembangkan teknologi informasi.
- h. Menyempurnakan / memenuhi infrastruktur pengelolaan sumber daya insani.
- i. Menyempurnakan dan melengkapi infrastruktur manajemen risiko dan kepatuhan.

Selain prioritas kerja jangka pendek dan jangka menengah, Bank Syari’ah Mandiri Cabang Semarang juga mempunyai prioritas kerja jangka panjang untuk menghadapi kondisi dan lingkungan dunia usaha

yang sangat kompleks dan drastic akibat diregulasi, teknologi dan peningkatan kompetisi.

Strategi jangka panjang yang sekaligus prioritas kerja Bank Syari'ah Mandiri Cabang Semarang jangka panjang adalah pertumbuhan berkelanjutan yang bertumpu pada upaya meningkatkan kualitas layanan dan produk ke individu dan Usaha Kecil Menengah (UKM) melalui sumber daya insani, kerja dan keahlian yang *excellent*. Untuk mewujudkan rencana tersebut, Bank Syari'ah Mandiri harus melakukan penguatan nilai-nilai yang diyakini dapat mendorong Bank Syari'ah Mandiri menjadi *Great Company*, yakni: *Excellent, Teamwork, Humanity, Integrity*, dan *Customer focus* (ETHIC).

B. Investasi Pada Sukuk Negara Ritel di Bank Syari'ah Mandiri Cabang Semarang

1. Prosedur Penentuan Penjualan Sukuk Negara Ritel oleh Pemerintah

Sukuk Negara Ritel (SNR) merupakan Surat Berharga Syari'ah Negara (SBSN) yang diterbitkan oleh Pemerintah. Jumlah jenis SNR yang telah diterbitkan oleh Pemerintah selama tahun 2009-2010 adalah sejumlah dua jenis sukuk yakni Sukuk Negara Ritel Seri SR-001 dan Sukuk Negara Ritel seri SR-002. Berikut ini adalah profil kedua sukuk tersebut:

Sukuk Negara Ritel Seri SR-001

Fasilitas/fitur:

Bentuk SR-001	SBSN tanpa warkat (<i>scripless</i>)
Akad	<i>Ijarah-Sale & Lease Back</i>
<i>Underlying Asset</i>	Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah dan/atau bangunan.
<i>Issuer</i>	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia
Investor	Perorangan (individu) yang telah memiliki rekening di BSM
Nilai Nominal Per Unit	Rp1 juta
Nilai Nominal Pemesanan pembelian	Rp 5 juta (5 unit) dan kelipatan Rp5 juta serta tidak ada batas maksimum
Tenor	3 tahun
<i>Tradability</i>	<i>Tradable</i>
Kupon	12% p.a dan dibayarkan setiap bulan pada tanggal 25
Masa Penawaran	30 Januari s.d. 20 Februari 2009 pukul 14.00 WIB
Tanggal Penerbitan	25 Februari 2009
Tanggal Jatuh Tempo	25 Februari 2012
Tanggal Penjatahan	23 Februari 2009
Tanggal Setelmen	25 Februari 2009
Tanggal Pencatatan di Bursa	26 Februari 2009
Nominal Pelunasan	<i>At par (100%), bullet payment</i>
Agen Pembayar	Bank Indonesia
Subregistry	Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) melalui Partisipan/Nasabah Subregistry: Kustodian Bank Bukopin
Pasar Perdana:	
<ul style="list-style-type: none"> • Biaya • Pajak 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Biaya Materai untuk Pernyataan dan Kuasa dan Pembukaan Rekening Surat Berharga di Kustodian Bank Bukopin 2. Biaya penyimpanan Efek di Kustodian Bank Bukopin sebesar 0.025% p.a minimum Rp5.000/bulan. Biaya penyimpanan Efek dibayarkan setiap bulan dengan pemotongan secara langsung dari Imbalan/Kupon SR-001 yang diterima nasabah. <p>Pajak Kupon sebesar 15% (PPH Final)</p>
Pasar Sekunder:	
<ul style="list-style-type: none"> • Biaya 	Rp25.000 per transaksi.

<ul style="list-style-type: none"> • Pajak 	<p>Apabila nasabah ingin membeli SR-001 di Pasar Sekunder maka biaya ditambah dengan biaya-biaya yang dikenakan di Pasar Perdana.</p> <p><i>capital gain</i> dan kupon berjalan (<i>accrued return</i>) sebesar 15% (PPH Non Final), dikenakan apabila nasabah melakukan penjualan Sukuk Negara Ritel di Pasar Sekunder.</p>
---	--

Sukuk Negara Ritel Seri SR-002

Fasilitas/fitur:

Bentuk SR-002	SBSN tanpa warkat (<i>scripless</i>)
Akad	<i>Ijarah-Sale & Lease Back</i>
<i>Underlying Asset</i>	Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah dan/atau bangunan.
<i>Issuer</i>	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia
Investor	Perorangan (individu) yang telah memiliki rekening di BSM
Nilai Nominal Per Unit	Rp1 juta
Nilai Nominal Pemesanan pembelian	Rp 5 juta (5 unit) dan kelipatan Rp5 juta serta tidak ada batas maksimum
Tenor	3 tahun
<i>Tradability</i>	<i>Tradable</i>
Kupon	8,70% p.a dan dibayarkan setiap bulan pada tanggal 10
Masa Penawaran	<p>25 Januari s.d. 05 Februari 2009 pukul 10.00 WIB.</p> <p>BSM hanya melayani pemesanan pembelian dari tanggal 25 Januari 2010 s.d 04 Februari 2010</p>
Tanggal Penerbitan	10 Februari 2010
Tanggal Jatuh Tempo	10 Februari 2013
Tanggal Penjatahan	08 Februari 2010
Tanggal Setelmen	10 Februari 2010
Tanggal Pencatatan di Bursa	11 Februari 2010
Nominal Pelunasan	<i>At par (100%), bullet payment</i>
Agen Pembayar	Bank Indonesia
Subregistry	Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) melalui Partisipan/Nasabah Subregistry:

Kustodian Bank Bukopin	
Pasar Perdana:	
<ul style="list-style-type: none"> • Biaya • Pajak 	<p>3. Biaya Materai untuk Pernyataan dan Kuasa dan Pembukaan Rekening Surat Berharga di Kustodian Bank Bukopin</p> <p>4. Biaya penyimpanan Efek di Kustodian Bank Bukopin sebesar 0.025% p.a minimum Rp5.000/bulan. Biaya penyimpanan Efek dibayarkan setiap bulan dengan pemotongan secara langsung dari Imbalan/Kupon SR-002 yang diterima nasabah.</p> <p>Pajak Kupon sebesar 15% (PPh Final)</p>
Pasar Sekunder:	
<ul style="list-style-type: none"> • Biaya • Pajak 	<p>Rp25.000 per transaksi. Apabila nasabah ingin membeli SR-001 di Pasar Sekunder maka biaya ditambah dengan biaya-biaya yang dikenakan di Pasar Perdana.</p> <p><i>capital gain</i> dan kupon berjalan (<i>accrued return</i>) sebesar 15% (PPh Non Final), dikenakan apabila nasabah melakukan penjualan Sukuk Negara Ritel di Pasar Sekunder.</p>

Jumlah SR-001 yang diterbitkan memiliki volume 5,556 triliun³ sedangkan jumlah SR-002 yang diterbitkan sebanyak 8,033 triliun. Untuk menjual kedua sukuk tersebut, pemerintah telah menentukan agen-agen yang dipercaya untuk menjual beserta jatah penjualannya. SR-001 dengan volume 5,556 triliun oleh Pemerintah dipercayakan kepada 13 agen penjual yang terdiri dari enam bank dan tujuh perusahaan efek.⁴ Sedangkan pada penjualan

³ Wawancara dengan Bapak Ahmad Nurudin, SE pada tanggal 13 oktober 2010

⁴ Ke-enam bank tersebut adalah Bank Syari'ah Mandiri, Bank Mandiri, Citibank, HSBC, BII, BNI; sedangkan ke-tujuh perusahaan efek yang ditunjuk sebagai agen penjual adalah Bahana Securities, Danareksa Sekuritas, Andalan Artha Advisindo Securities, Anugerah Securindo Indah, CIMB-GK Securities Indonesia, Reliance Securities dan Trimegah Securities.

sukuk seri SR-002, Pemerintah mempercayakan kepada 18 agen penjual yang terdiri dari 10 bank dan delapan perusahaan efek.⁵

Pemerintah dalam menentukan agen penjual Sukuk Negara Ritel memiliki ketentuan-ketentuan yang dijadikan kriteria kelayakan sebuah bank atau perusahaan efek untuk menjadi agen penjual sukuk. Ketentuan-ketentuan penilaian tersebut adalah sebagai berikut:⁶

- a. Bonavisitas perusahaan
- b. Kinerja keberhasilan dalam penjualan SR-001 (bagi agen penjual yang pernah ditunjuk sebagai agen penjual sukuk seri SR-001)
- c. Penilaian BAPEPAM (untuk agen lama maupun agen baru) yang meliputi:
 - 1) Realisasi target (bagi agen penjual yang pernah ditunjuk sebagai agen penjual sukuk seri SR-001)
 - 2) Selalu mentaati peraturan BAPEPAM
 - 3) Sumber Daya Manusia (SDM) yang mendukung
 - 4) SDM yang sudah mendapatkan sertifikasi agen penjual reksadana

<http://www.bankmandiri.co.id/corporate01/news-detail.asp?id=JBPN53572571> diakses tanggal 8 Oktober 2010.

⁵ Sepuluh bank itu, yakni Bank Mandiri, BNI, Bank Syariah Mandiri, Citibank, Bank CIMB Niaga, HSBC, BII, Bank Permata, Bank OCBC NISP, dan Standard Chartered Bank. Delapan perusahaan efek, yakni PT Trimegah Securities, PT Danareksa Sekuritas, PT An-dalan Artha Advisindo Sekuritas, PT Bahana Securities, PT Ciptadana Securities, PT Sucorinvest Indonesia, dan PT Reliance Securities. <http://bataviase.co.id/detailberita-10569077.htm>

⁶ Wawancara dengan Bapak Ahmad Nuruddin, SE pada tanggal 20 oktober 2010


Para agen yang telah ditunjuk oleh Pemerintah, apabila tidak memenuhi target yang ditetapkan oleh Pemerintah, maka hak penjualan sukuk agen tersebut akan dilimpahkan kepada agen lainnya. Resiko tidak terpenuhinya target yang ditetapkan oleh Pemerintah adalah tidak diikutkannya bank atau perusahaan efek tersebut sebagai agen penjual sukuk pada Sukuk Negara Ritel berikutnya yang diterbitkan oleh Pemerintah. Untuk menjalin komunikasi antar agen terkait dengan jumlah penjualan sukuk dapat diketahui melalui perkembangan di bursa efek.⁷

2. Investasi Sukuk Negara Ritel di Bank Syari'ah Mandiri Cabang Semarang
 - a. Syarat dan ketentuan umum pembelian sukuk di BSM Cabang Semarang
 - 1) Nasabah merupakan nasabah perorangan.
 - 2) Investasi minimum Rp5 juta dengan kelipatannya
 - 3) Tidak ada batas maksimum investasi
 - 4) Memiliki rekening tabungan BSM
 - 5) Nasabah mengisi dan menandatangani formulir pemesanan pembelian sukuk Negara ritel.
 - 6) Nasabah mengerti dan menyadari resiko berinvestasi sukuk Negara ritel dengan menandatangani lembar persyaratan

⁷ Wawancara dengan Bapak Nuruddin, SE pada tanggal 20 Oktober 2010

dan kuasa pada belakang formulir pemesanan pembelian sukuk Negara ritel.

- 7) Nasabah mengisi dan menandatangani formulir pembukaan rekening efek di partisipasi nasabah subregistry yang telah menjalin kerjasama dengan bank partisipasi / nasabah subregistry adalah Kustodian Bank Bukopin.
 - 8) Nasabah memiliki dana yang cukup untuk melakukan pemesanan pembelian sukuk Negara ritel di pasar perdana.
 - 9) Nasabah bersedia untuk memberikan kuasa kepada Bank untuk melakukan pemblokiran dana pada Rekening tabungan BSM nasabah sesuai dengan jumlah pemesanan sukuk Negara ritel yang nasabah lakukan dari tanggal waktu nasabah melakukan pemesanan hingga tanggal pelimpahan dana.
 - 10) Nasabah bersedia untuk memberikan kuasa kepada Bank untuk melakukan pendebitan atas dana pada tabungan BSM nasabah sebelumnya diblokir (pada poin J di atas) sesuai dengan jumlah pemesanan sukuk Negara ritel yang nasabah lakukan pada saat pelimpahan dana.
- b. Prosedur Pembelian Sukuk Negara Ritel di BSM Cabang Semarang
- 1) Pembukaan Rekening dan Pemesanan & Pembelian



Keterangan

1. Nasabah Mengisi Formulir Aplikasi Pemesanan Pembelian Sukuk Negara Ritel
2. Memeriksa Kelengkapan data Formulir nasabah
3. Melakukan Pembayaran ke Teller (setor dana ke rekening nasabah). Dana efektif diterima Bank jam 13.00 BBWI.
4. Memblokir dana nasabah sebesar nilai pembelian SNR dan memastikan rekening nasabah tidak dapat digunakan untuk fasilitas *autodebet*, *autopayment* maupun *autosave*
5. Input data nasabah pada *CIPS Transfer Agent* dan lakukan approval input oleh OM. *Cut off time* penginputan jam 13.00 BBWI.

6. Mengirim secara harian ke DOP-KP berupa 2 (dua) budel dokumen untuk setiap nasabah:


a. Dokumen untuk Depkeu:

1. Formulir Aplikasi Pemesanan Sukuk Negara Ritel lembar ke-2
2. Fotokopi Formulir Pembukaan Rek. Efek
3. Print Screen pemblokiran dana
4. Fotokopi KTP (pembesaran 110%) dan ditempelkan pada Formulir Aplikasi Pemesanan.

b. Dokumen untuk Kustodi:

1. Formulir Aplikasi Pemesanan Sukuk Negara Ritel lembar ke-4
2. Formulir Pembukaan Rek. Efek Asli
3. Fotokopi KTP (pembesaran 110%) dan ditempelkan pada Formulir Pembukaan Rekening Efek.


2) Pelimpahan Dana.



Keterangan

1. Mengintruksikan OO melakukan proses pelimpahan dana sesuai hasil penjatahan Departemen Keuangan yang dapat dilihat di *Report Inquiry* pada *CIPS Transfer Agent*
2. Membuat Daftar Rekon Pemesanan Sukuk Negara Ritel Nasabah
3. Melakukan pembukaan blokir rekening nasabah
4. Melakukan pemindahbukuan dana nasabah ke Rekening *Escrow* di Cabang (xxx9999605) dan rekonsialisi dana dengan data di *CIPS Transfer Agents*
5. Jika sudah benar, Cabang mengirimkan dana secara *bulk* ke Rekening Perantara Pembelian Sukuk Ritel KP (9999999605) maks. pukul 14.00 BBWI


3) Penyampaian Bukti Pembelian Sukuk Negara Ritel Kepada Nasabah



Keterangan

1. Mengirim Konfirmasi Pembelian Sukuk Negara Ritel Nasabah ke Cabang.
2. Menerima Konfirmasi Sukuk Negara Ritel untuk diserahkan ke CS
3. *Copy* Konfirmasi Pembelian Sukuk Negara Ritel dan berikan ke nasabah. Pembelian min. Rp100juta dikirim langsung ke nasabah. Pembelian di bawah Rp100juta, nasabah mengambil ke Cabang BSM.
4. Menanda tangani Buku admistrasi serah terima Konfirmasi Pembelian Sukuk Negara Ritel Nasabah


4) Penerimaan *Fee* Penjualan Perdana.



Keterangan

1. DOP-KP melakukan pelimpahan dana ke RPAK cabang
2. Melakukan *posting* dana:
 - a. Db. RPAK cabang
 - b. Cr. GL 50880 (*fee* Sukuk Ritel)
3. Melakukan *approval posting* dari BO
4. Memeriksa dan menandatangani Tiket

5) Penerimaan Kupon Hasil Sukuk Negara Ritel.



Keterangan


1. Kantor Pusat menerima data imbalan/kupon dari Bank Kustodi, memeriksa kebenaran isi data lampiran pembayaran kupon terhadap Data Investor di *CIPS Transfer Agent*.
2. Melakukan *posting* ke rekening-rekening investor untuk pembayaran kupon dengan menggunakan sistem transfer *one to many*

3. Mengi *up load* data pembayaran imbalan/kupon ke cabang di:

<http://10.1.30.6/FORM/DOA/SukukNegaraRitel/Pembayaran Kupon>

4. Cabang menerima data pembayaran kupon ke cabang yang berisi rincian nasabah penerima kupon ke cabang.

6) Pembayaran nilai nominal (Pokok) SNR Saat Jatuh Tempo



Keterangan

1. Kantor Pusat menerima data pembayaran nominal (pokok) dari Bank Kustodi, memeriksa kebenaran isi data lampiran pembayaran kterhadap Data Investor di *CIPS Transfer Agent*.
2. Melakukan *posting* ke rekening-rekening investor untuk pembayaran nominal pokok dengan menggunakan sistem transfer *one to many*

3. Meng *up load* data pembayaran ke cabang di **<http://10.1.30.6/FORM/DOA/SukukNegaraRitel/Pembayaran Pokok>**
4. Cabang menerima data pembayaran kupon ke cabang yang berisi rincian nasabah penerima pembayaran nominal (pokok) ke cabang.⁸

c. Penghitungan Hasil Investasi Sukuk Negara Ritel di Bank Syari'ah Mandiri

Penghitungan hasil investasi yang diperoleh investor dapat dilakukan dengan tiga keadaan yang dialami oleh investor terkait dengan Sukuk Negara Ritel yang telah mereka beli. Ketiga keadaan yang dimaksud dan kaitannya dengan hasil investasi dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Jika investor tidak menjual Sukuk Negara Ritel yang telah dibelinya hingga saat jatuh tempo (Harga Par). Maka penghitungan hasil investasi:

Nilai Nominal + Imbalan yang diperoleh hingga saat jatuh tempo.

- 2) Jika investor menjual Sukuk Negara Ritel yang telah dibelinya sebelum jatuh tempo dengan meninggikan harga dari harga Par (Harga Premium), maka penghitungan hasil investasi:

⁸ Bank Syari'ah Mandiri, *Pelatihan Sukuk Negara Ritel*, 2009, hlm. 16 – 25.

Nilai Nominal + Imbalan yang diperoleh hingga saat dijual + Capital Gain {(Persentase Harga yang diminta investor – Harga Par) x Nilai Nominal}

- 3) Jika investor menjual Sukuk Negara Ritel yang telah membelinya sebelum masa jatuh tempo dengan memberikan discount dari harga Par (Harga Discount), maka pennghitungan hasil investasi:

Nilai Nominal + Imbalan yang diperoleh hingga saat dijual + Capital Gain {(Persentase Harga yang diminta investor setelah dikurangi discount yang diberikan – Harga Par) x Nilai Nominal}